
**STUDI *LIVING* HADIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANJING
OLEH KOMUNITAS DEBURU BABI KOTA PADANG**

Wandi A
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
wandiputrajambak@yahoo.com

Abstract

The tradition of hunting pigs with dogs has been evolving into a highly popular form of sport hunting nowadays. The phenomenon of keeping dogs for hunting purposes by a community of Sports Association of Pig Hunting (*PORBI*) in Padang Panjang city raises the question whether their activity is in accordance with the context of living hadith and the provisions of authentic Islamic teachings, since this city is known as the city of ‘Veranda of Mecca’, where Islamic atmosphere can be easily seen in the city. The study found there were some reasons of the *PORBI*’s community to keep a dog in their house, such as keeping them for hunting purposes, strengthening the community relationship to one another, and the community who generally did not know there were many Prophetic hadiths in which related with the keeping of dogs. The qualitative, field based approach was used as a research methodology and the data were exclusively sought from the *PORBI*’s community. But alongside with this, the study suggests that a need for the *PORBI*’s community to increase their deep understanding of the Prophetic hadiths by referring to the syarah book of hadith. By doing so, it will give insight into their understanding of keeping the dogs as it is in accordance with the content of Prophetic hadiths.

Keywords: living hadith, prophetic hadiths on keeping a dog, *PORBI*

A. Pendahuluan

Living hadis merupakan salah satu bentuk penerimaan, tanggapan, respon atas teks hadis yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat yang terwujud dalam praktik, ritual, tradisi dan perilaku masyarakat. Adapun salah satu pendekatan yang digunakan untuk kemasyarakatan adalah Fenomenologi. Fenomenologi lainnya juga terdapat di masyarakat Minangkabau yaitu tradisi berburu babi. Berburu babi merupakan suatu permainan rakyat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Aktifitas ini merupakan salah satu bentuk budaya yang masih terpelihara dengan baik, karena sampai saat ini permainan rakyat ini terus diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Aktifitas berburu babi hanya khusus dimainkan oleh kaum laki-laki saja, dari segi ekonominya ada yang kaya dan ada yang miskin. Alat yang digunakan masyarakat untuk berburu adalah anjing, sebagaimana hadis yang menjelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِئْتَهُ أَوْ صَيْدَ أَوْ زَرَعَ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ¹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepadaku kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Az Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga binatang ternak atau anjing peburu, atau penjaga tanaman maka pahalanya berkurang satu Qirath setiap hari."*

Ibnu Abdil Barr mengatakan, hadis ini menunjukkan bolehnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga ternak dan juga untuk menjaga tanaman. Hanya saja, termasuk dalam kategori berburu dan lainnya adalah untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, sebagai kiasan (pemanfaatan), jadi hukumnya makruh bila tanpa keperluan serupa itu, karena memeliharanya bisa menyulitkan manusia dan menghalangi malaikat untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing.²

Dari penjelasan hadis diatas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan telah diatur oleh hadis, termasuk dalam berburu dan memelihara anjing dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sejauh ini berburu babi sudah mentradisi dan kebudayaan di Minangkabau, khususnya di kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang merupakan kota yang bernuansa Islam yang diberi gelarkota "*Serambi Mekah*". Gelar ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pondok Pesantren dan Madrasah yang ada disekolah tersebut, seperti Thawalib Padang Panjang, Diniyah Putra dan Putri, serta Muhammadiyah. Dengan banyaknya sekolah agama, sehingga pengamalan agama masyarakat kuat.

¹Sulaiman bin al-Ash'at bin Shidad bin Amr al-Azdi Abu Daud Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Naula Kasyur: Muthoba'ah Naula Kasyur, 1305 H), juz 8, h. 409

²Imam Asy-Syaukani, terj. Syaikh Faishal bin Abdul Azis al-Mubaraq, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam), jilid 4, h 496

Namun fenomena yang penulis temukan dilapangan bertolak belakang dengan pengamalan masyarakat dengan hadis di kota Padang Panjang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang peburu babi, pada tanggal 18 februari 2017, jam 11.30 yang bernama Murdi³, ia memaparkan bahwa kegiatan berburu di masyarakat Padang Panjang dilakukan setiap hari kecuali pada hari jumat karena waktunya singkat, namun umumnya komunitas berburu babi kota Padang Panjang lebih banyak pergi berburu pada hari minggu. Selanjutnya Ismail⁴ juga menambahkan bahwa orang yang pergi berburu kebanyakan tidak memperhatikan cara penyucian jilatan anjing bahkan transaksi jual beli anjing juga hal yang wajar terjadi di daerah tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada sesuatu saat di tengah-tengah masyarakat. Dengan memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta menganalisis suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan cara reduksi data, menyajikan data kemudian verifikasi data lalu ditarik kesimpulan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan uji keabsahan data dengan uji *kredibilitas*, *transferability*, *realibilitas*, kemudian *komfirmability*. (Sugiyono, 2014)

Living hadis merupakan resepsi suatu komunitas muslim tertentu yang didasarkan dari sebuah hadis. Hal ini baik dalam bentuk personal maupun terjadi dalam kehidupan komunitas masyarakat.⁵ *Living* hadis kajiannya fenomena praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang landasannya hadis Nabi. Pada dasarnya secara antropologis *The Living hadis* atau "*hadis yang hidup*" memandang fenomena ini sebagai fenomena sosial budaya, yaitu sebagai sebuah gejala yang berupa pola-pola perilaku individu-individu yang muncul dari dasar pemahaman mereka mengenai hadis. Dengan perspektif ini fenomena yang kemudian menjadi objek kajian bukan lagi hadis sebagai kitab tetapi perlakuan manusia terhadap hadis dan bagaimana pola-pola perilaku yang dianggap berdasarkan atas pemahaman tentang hadis itu diwujudkan.⁶

³Murdi, *Peburu*, Wawancara, Padang Panjang 18 Februari 2017, jam 11.30

⁴Ismail, *peburu yang memiliki pekerjaan ojek dan buruh proyek*, Wawancara, Padang Panjang 18 Februari 2017, jam 11.30

⁵Dona Kahfi, "Tradisi Mandi Balimau di Masyarakat Kuntu" dalam *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016

⁶Saifuddin Zuhri Qudsy, "*Living Hadis Genealogi, Teori dan Aplikasi*" dalam *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2016

1. Latar Belakang Munculnya *Living* Hadis

Living hadis merupakan salah satu dari kajian hadis, yang sama dengan *Living* al-Quran. *Living* al-Quran dikenalkan dan dipopulerkan oleh para dosen tafsir hadis UIN Sunan Kalijaga melalui buku *Metodologi Penelitian al-Quran dan Hadis 2007*, akan tetapi jika dilihat kebelakang, istilah *living* hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Metcalf melalui artikelnya "*Living Hadisin Tabligh Jamah*."⁷ Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya *living* hadis kelanjutan dari istilah *living sunnah*,⁸ dan sebelumnya para sahabat dan tabi'in sudah mempraktikkan dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik.⁹ Jadi pada dasarnya, kajian *living* hadis ini tidaklah hal yang baru, namun kebaruannya baru digunakan masa sekarang. Adapun bentuk munculnya *Living* Hadis sebagai berikut:

- a. *Living* hadis hanyalah salah satu yang muncul di era sekarang ini, kalau dari sejarah ia sudah ada, seperti tradisi Madinah, Kuffah dan ia menjadi *living sunnah*.
- b. Pada awalnya, kajian hadis bertumpu pada teks (sanad dan matan), namun di kemudian hari kajian ini lebih luas lagi yaitu kajian konteks, dengan itu terfokus melihat pemahaman masyarakat terhadap sanad dan matan itu.¹⁰
- c. Dalam kajian teks, standar yang harus didapatkan kualitas yaitu, *shahih*, *hasan* dan *dhaif*.
- d. Membuka ranah baru dalam kajian hadis, sebab kajian hadis banyak mengalami kebekuan, bahwa kajian sanad dan matan sudah membuat jenuh sebagian peneliti.
- e. Kemudian menurut penulis salah satu munculnya *living* hadis karena meluasnya kekuasaan Islam, sehingga memberi dampak kepadapengamalan masyarakat, terkadang terpengaruhi oleh lokalitas setempat.

2. Resepsi *Living* Hadis

Resepsi yang berasal dari kata *recipere* (latin), *reception* (Inggris) yang berarti penerimaan dan penyambutan.¹¹ Endaswara menyatakan bahwa resepsi berarti penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca.¹² Jadi resepsi adalah suatu cara untuk meneliti teks yang bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu.

3. Objek Kajian *Living* Hadis

Adapun objek kajian *living* hadis adalah sebagai berikut: Studi Teks (interpretasi Teks, Studi Pembacaan Kembali terhadap teks (Reinterpretasi Teks),

⁷*Ibid*

⁸Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), h. 89-104

⁹Saifuddin Zuhri Qudsy, "*Living* Hadis Genealogi, Teori dan Aplikasi", h. 180

¹⁰Saifuddin Zuhri Qudsy, "*Living* Hadis Genealogi, Teori dan Aplikasi", h. 180

¹¹*Ibid*.

¹²Saifuddin Zuhri Qudsy, "*Living* Hadis Genealogi, Teori dan Aplikasi", h. 184

Rekonstruksi Teks, Studi tentang Fenomena sosial muslim yang terkait dengan teks al-Quran dan Hadis Nabi.

Dalam kajian ini penulis lebih tertarik mengkaji fenomena dalam hal cara pemeliharaan anjing oleh komunitas pemburu babi kota Padang Panjang.

C. Wawasan Hadis tentang Pemeliharaan Anjing

1. Anjuran untuk Membunuh Anjing

Anjing merupakan hewan yang dekat dengan manusia, yang menjadi teman, bahkan menjadi mainan bagi banyak orang. Namun keberadaannya menimbulkan kontroversi di dalam agama, terutama hadis. Dalam hadis berikut, anjing haram untuk dipelihara, bahkan diperintahkan juga untuk dibunuh. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat al-Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ¹³

Artinya: *Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing.*

Dari hadis diatas para ulama sepakat terkait hukum membunuh anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing penggigit. Namun mereka berselisih pendapat terkait anjing yang tidak berbahaya.

2. Kontroversi Larangan dan Membolehkan Membunuh Anjing

Perbedaan pemahaman ulama dalam memahami hadis, terdapat dalam hadis berikut:

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ¹⁴

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Wahb bin Bayan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus, ia berkata; Ibnu Syihab berkata; telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggikan suaranya memerintahkan untuk membunuh anjing, maka semua anjing dibunuh kecuali anjing Pemburu dan anjing penjaga hewan ternak.*

¹³Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Mesir: Amiriya, 1313 H), juz 3, h. 1207

¹⁴Abu Abdurrahman Ahmad bin Syi'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i bi Syarh as-Syauti*, (Bairut: Thariq Islam, 1420 H), juz 7, h. 209

3. Wawasan Lokalisasi Anjing di Dalam Rumah

Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, adapun dalil yang menunjukkan yaitu hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam kitabnya:

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَالِحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٌ¹⁵

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dia mendengar Ibnu 'Abbas RAa berkata, aku mendengar Abu Thalhah berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan (atau) gambar patung".*

Hikmah pengharaman memelihara anjing di dalam rumah, menjadi penyebab yang menakutkan orang dan tercegahnya masuk malaikat pembagi rezeki dalam rumahnya.

4. Tipologi Anjing yang Dibolehkan untuk Dipelihara

Tema ini diperintahkan untuk memelihara anjing, karena ada rukhsah untuk dipelihara, sebab ada indikasi yang membolehkan dalam hal pemanfaatan. Di antara tipe-tipe anjing adalah terdapat dalam hadis Abu Dawud juga menjelaskan juga dalam kitab Sunnan-nya:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زُرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ¹⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Az Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga binatang ternak atau anjing Peburu, atau penjaga tanaman maka pahalanya berkurang satu Qirath setiap hari."*

5. Khilafiyah pengurangan amal atau pahala orang yang memelihara anjing

Dalam memelihara anjing semuanya memiliki sebab dan akibat, sebabnya memelihara anjing sebagai hobi maupun permainan dalam berburu dan penjagaan, namun disisi lain memiliki akibat, yaitu pengurangan pahala dan amal, namun ukuran dari pengurangannya banyak hadis yang menjelaskan,

¹⁵Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 11, h. 370

¹⁶Sulaiman bin al-Ash'at bin shidad bin amr, al-Azdi Abu Daud, Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Naula kasyur: Muthoba'ah naula kasyur, 1305 H), juz 8, h. 409

sehingga berbeda pula ulama dalam berpendapat, sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطًا إِلَّا كَلَبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَلَبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ¹⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qirath kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak". Berkata, Ibnu Sirin dan Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing Peburu". Dan berkata, Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Anjing Peburu atau anjing yang jinak"*

Perbedaan terkait satu *qirath* dan dua *qirath* maka terdapat beberapa pendapat.

- a) Menurut satu pendapat dimungkinkan bahwa maksudnya terkait dua jenis anjing yang salah satunya lebih galak dari yang lainnya, dan lantaran makna tertentu pada kedua jenis anjing tersebut.
 - b) Dua *qirath* di perkotaan dan pemukiman padat penduduk lainnya. Sementara satu *qirath* di daerah pedalaman.
 - c) Atau itu di dua masa berbeda. Yaitu, Nabi SAW menyebutkan satu *qirath* pada awalnya, kemudian lebih ditekankan lagi lantas menyebutkan dua *qirat*.
 - d) Ad juga yang berpendapat berkurangnya amal satu qirat amal wajib dan satu qirat amalan sunnah.¹⁸
 - e) Atau kurang satu qirath dari amal siang hari dan satu qirath lagi dari pahala amal malam hari.¹⁹
6. Wawasan hadis terhadap transaksi jual beli anjing

Transaksi jual beli anjing, di lapangan banyak terjadi, namun kemungkinan ketidaktahuan tentang dalilnya, supaya lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan sebagaimana bentuk hadis yang menjelaskan hukum Transaksi jual beli anjing sebagai berikut:

¹⁷Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, terj. Amiruddin, *Syarah fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), cet -2, juz 8, h. 390

¹⁸*Ibid.*

¹⁹As-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, h. 496

a) Larangan dalam Transaksi Jual Beli Anjing

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadis Abu Mas'ud, “*Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, mahar pezina, dan upah tukang tenung*”. Makna lahiriah larangan tersebut adalah haram menjualnya. Hal ini berlaku secara umum, baik anjing yang terlatih atau yang tidak terlatih, baik anjing yang boleh dipelihara maupun yang tidak boleh dipelihara. Sebagai konsekuensi logisnya, tidak ada ganti rugi bagi orang yang membinasakan. Seperti itulah pendapat jumhur ulama.

b) Anjuran Menjual Anjing Peburu

أَخْبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّيِّئِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُنْكَرٌ²⁰

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Hammad bin Salamah dari Abu Az Zubair dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual anjing dan kucing kecuali anjing Peburu. Abdur Rahman berkata; hadits ini adalah munkar.*

Oleh sebab itu, mereka mengecualikan dari larangan itu menjual anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara. Pandangan ini didukung oleh hadis Jabir, dia berkata: (*Rasullullah SAW melarang harga anjing kecuali anjing Peburu*). Hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang dinukil oleh perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja keautentikannya diragukan. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim disebutkan dengan lafaz (*beliau melarang (mengambil) harga anjing meskipun anjing Peburu*). Akan tetapi, sanad hadis ini lemah. Abu Hatim berkata, “Hadis ini *munkar*”. Kemudian dalam salah satu riwayat Imam Ahmad disebutkan (*beliau melarang (mengambil) harga anjing dan beliau bersabda, “ia adalah makanan orang-orang jahiliyah”*). Ath-Thabrani meriwayatkan hadis yang serupa dengan hadis dari Maimunah bin Sa'ad.²¹

c) Penyelesaian dari Larangan dan Anjuran Transaksi Jual Beli Anjing

7. Wawasan hadis tentang penyucian jilatan anjing

a) Membasuh Sebanyak Tujuh Kali

Adapun perintah yang mambasuh tujuh kali, terdapat pada riwayat an-Nasa'i sebagaimana berikut hadisnya:

²⁰An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, jilid 7, h. 355

²¹Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Bari*, *op.cit*, h. jilid 12, h. 440

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِثَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ²²

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr dia berkata; Telah memberitakan kepada kami Ali bin Mushir dari Al A'masy dari Abu Razin dan Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Apabila anjing menjilat bejana milik salah satu dari kalian maka tumpahkanlah (apa yang ada di dalamnya), kemudian basuhlah (cucilah sebanyak) tujuh kali.*

Adapun Kalimat **وَلَغَ الْكَلْبُ** menurut ahli bahasa bahwa arti **وَلَغَ** adalah menjilat. Abu Zaid mengatakan, “dikatakan bahwa kata “*walagha*” dapat disambung huruf dengan huruf *jar* yaitu seperti kalimat, “*walagha al-kalbu bi syaraabina, walagha fii syaraabina, dan walagha min syaraabina*”. Mengenai kalimat **طهور اثناء احدكم** ada yang membacanya dengan *thahuuru*”. Dan hal ini telah dibahas pada permulaan *bab Taharah*. Disebutkan pula bahwa sesuatu yang dijilat anjing oleh anjing, maka hukumnya adalah najis sehingga apabila yang dijilat itu berupa makanan cair, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, maka Nabi SAW memerintahkan untuk menumpahkannya. Demikian menurut pendapat kami dan pendapat jumbuh, yakni sesuatu yang dijilat oleh anjing, maka hukumnya najis. Tidak ada perbedaan antara anjing peliharaan atau anjing liar berdasarkan keumuman lafaz.

Sedangkan dalam mazhab Malik terdapat empat pendapat, yaitu suci, najis, dan masih dianggap suci sisa air yang dijilat oleh anjing peliharaan, bukan anjing liar. Ketiga pendapat semua dari Malik. Sedangkan pendapat keempat berasal dari Abdul Malikk bin Al-Majisyun al-Maliki, yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan hukum antara bejana yang dijilat oleh anjing peliharaan dengan anjing liar. Faedah lainnya yang didapatkan dari hadis di atas adalah tentang perintah menumpahkan air dan hal itu telah menjadi kesepakatan mazhab kami. Hanya saja apakah menumpahkan air itu hukumnya wajib secara zatnya atau tidak, kecuali jika bejana tersebut untuk digunakan? Mengenai hal ini terdapat perselisihan dalam mazhab kami. Mayoritas ulama mazhab kami menyebutkan bahwa menumpahkan air yang di dalam bejana tidak wajib, tetapi *mustahab* (sunnah). Kecuali jika bejana tersebut hendak digunakan, maka air yang di dalamnya harus ditumpahkan.

²²An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i bi Syarh as-Syauti*, (Bairut: Thariq Islam, 1420 H), jilid 1, h. 193

b) Adapun Perintah Mambasuh Disertai dengan Tanah

و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُّورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهَنَّ بِالْتُّرَابِ²³

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sucinya bejana kalian apabila ia dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, yang pertama dengan tanah.*

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa mencucinya adalah *sebanyaktujuh kali*". Dalam riwayat lain disebutkan, "*tujuh kali dam permulaan dari tujuh kali itu dibasuh dengan tanah.*" Dalam riwayat lain disebutkan "*di akhir atau di awalnya dengan tanah*". Dalam riwayat lain "*dicuci sebanyak tujuh kali dan yang ketujuhnya dengan tanah*". Al-Baihaqi dan lainnya telah meriwayatkan semua riwayat-riwayat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya petunjuk untuk mencuci di awal atau di akhirnya dengan menggunakan tanah bukanlah menunjukkan suatu keharusan. Akan tetapi, di antara tujuh cucian tersebut, salah satu harus dengan menggunakan tanah.

Adapun kalimat "*kemudian lumurilah yang kedelapan dengan tanah*" maka menurut mazhab kami dan mazhab jumhur, maksudnya adalah cucilah sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah dan air. Jadi, seakan-akan tanah itu berfungsi untuk menyucikan, maka disebutlah "*yang kedelapan*", *wallahu 'Alam*. Perlu diketahui pula bahwa tidak ada perbedaan bagi kami antara jilatan anjing dengan anggota tubuhnya yang lain. sehingga apabila kencing, kotoran, darah, keringat, bulu, air liur atau anggota-anggota tubuhnya yang lain mengenai sesuatu yang suci ketika dalam keadaan basah, maka wajib mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

D. Pemeliharaan Anjing oleh Komunitas Peburu Babi Kota Padang Panjang sebagai Fenomena *Living Hadis*

Living hadis adalah suatu perilaku masyarakat yang berkembang di masyarakat yang telah mentradisi, baik itu ritual, tingkah laku, maupun praktik yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya kepada hadis Nabi SAW. Berkenaan kajian ini lebih kepada tradisi, cara bergaul, bahkan perilaku seseorang terhadap pemeliharaan anjing oleh komunitas Peburu babi kota Padang Panjang.

1. Lokalisasi Pemeliharaan Anjing oleh Komunitas Porbi Kota Padang Panjang

²³Muslim, *Syarah Shahih Muslim, op.cit*, jilid 1, h. 162

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan tentang lokalisasi anjing Ketua PORBI Padang Panjang Mahendra mengatakan bahwasanya: Berkenaan dengan tempat pemeliharaan anjing anggota PORBI Padang Panjang sekitar 80 % memelihara anjing diluar rumah dan hanya 20 % yang memelihara anjing didalam rumah. Jika anjing tersebut dipelihara didalam rumah biasanya ditempatkan didalam rumah kosong yang sudah tidak dihuni lagi oleh masyarakat. Lebih lanjut bapak Mahendra menuturkan bahwasanya ia mempunyai lima ekor anjing, semuanya diletakkan diluar rumah. Tujuan memelihara anjing diluar rumah selain untuk berburu juga untuk menjaga rumah agar memberitahu kepada tuan rumah bahwasanya ada orang yang datang.²⁴

Berdasarkan lokalisasi anjing oleh komunitas pemburu babi sebagai fenomena *living* hadis bahwa anjing di dalam rumah tidak ditemukan. Sebab kebanyakan komunitas memelihara anjing diluar rumah bukan di dalam rumah, tujuannya anjing di luar rumah selain untuk menjaga pemilik rumah juga mengetahui tamu yang datang. Namun kalau ada para komunitas yang memelihara anjing di dalam rumah itu hanya untuk kesenangan namun hal ini bertentangan dengan hadis.

2. Tipe-Tipe Anjing yang Dipelihara Komunitas Porbi Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Anggota PORBI Padang Panjang Mahendra tentang tipe-tipe anjing yang boleh dipelihara beliau menuturkan: Bahwasanya para anggota komunitas PORBI Padang Panjang memelihara anjing diluar rumah, tidak ada yang memelihara anjing didalam rumah, karena apabila ada seseorang yang memelihara anjing didalam rumah maka malaikat tidak akan mau masuk kedalam rumah tersebut. Namun berbeda dengan orang yang memelihara anjing hanya untuk hobi atau kesenangan, mereka memelihara anjing tersebut didalam rumah, karena anjing yang mereka pelihara yaitu anjing ras/ pecking bukan anjing yang bisa digunakan untuk berburu.²⁵

Komunitas PORBI Padang Panjang sebagian besar mereka memelihara anjing diluar rumah dan tidak ada yang memelihara anjing didalam rumah, namun jika ada yang memelihara anjing didalam rumah maka pesentasenya sangat kecil.

3. Bantahan dan Komentar Memelihara Anjing untuk Kesenangan Komunitas Porbi Kota Padang Panjang

Menanggapi komentar masyarakat tentang memelihara anjing bisa menjauhkan rezeki dan malaikat tidak mau masuk kedalam rumah. Ketua PORBI mengatakan: “Selama saya memelihara anjing *Alhamdulillah* rezeki saya selalu bertambah, walaupun menjelaskan tentang malaikat tidak mau masuk kedalam rumah karena ada anjing, hal demikian yang dijelaskan oleh ketua PORBI. Namun bagi beliau sendiri kami memelihara anjing di luar rumah tidak

²⁴Mahendra, wawancara Ketua Porbi kota padang panjang, pada tanggal 8 Juli 2017, jam 14.00 Wib.

²⁵Feri Nugraha, Anggota Porbi kota padang panjang, pada tanggal 8 Juli 2017, jam 14.00 Wib.

didalam rumah”. Selanjutnya, ketua PORBI sampai melontarkan sebuah pernyataan kepada orang tersebut “Apakah kamu pernah melihat Malaikat?” karena komentar dari seseorang yang berpandangan negatif bagi orang yang memelihara anjing. Hal inilah yang membuat ketua PORBI marah karena sempitnya pola pikir orang tersebut.²⁶

Berkenaan komentar dan bantahan komunitas peburu babi sebagai *living* hadis terhadap pengurangan amal dan malaikat tidak masuk kedalam rumah, bahwa komunitas tetap menanggapinya, karena mereka memelihara adalah anjing peburu kegunaanya untuk kemaslahatan, bukan untuk kesenangan tapi untuk berburu.

4. Tipe Anjing yang Dibunuh Komunitas Porbi Kota Padang Panjang

Berdasarkan fenomena *living* hadis tentang pemeliharaan anjing, dilapangan bahwasanya tipe-tipe anjing yang dibunuh oleh Anggota PORBI Padang Panjang adalah anjing gila anjing liar dan anjing hitam. Anjing gila biasanya disebabkan oleh pemilik anjing tersebut lupa untuk memberikan suntik rabies dan anjing gila juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Ketua PORBI Padang Panjang mempunyai pengalaman ketika membunuh anjing sekitar tahun 2008, anjing tersebut dibunuh dikarenakan oleh faktor lingkungan yaitu oleh anjing yang lain sehingga menyebabkan anjing itu gila.²⁷

5. Ukuran Pengurangan Pahala Memelihara Anjing oleh Komunitas Peburu

Berkenaan dengan banyaknya pengurangan jumlah pahala menurut Mahendra selaku ketua Porbi Kota Padang Panjang, beliau mengatakan bahwasannya 1 qirat sama besarnya dengan satu bukit yang ada di kota Mekah.²⁸

6. Transaksi Jual Beli Anjing

Berkenaan transaksi jual beli anjing komunitas peburu babi di kota Padang sebagai fenomena *living* hadis, bahwa komunitas membeli anjing untuk berburu, transaksi jual beli anjing sudah hal biasa, dulunya kegiatan ini sistim barter yaitu sistem tukar menukar barang dengan barang. Akan tetapi, sekarang ini anjing ditukar dengan uang tunai, dan mereka membeli anjing melihat kualitas anjing bukan dari besar kecilnya anjing tersebut, kemudian anjing tersebut dijadikan untuk berburu. Bagi mereka yang tidak boleh dalam transaksi jual beli anjing itu sebagai mata pencarian, yang tujuan anjing itu untuk di konsumsi, sebagai mana yang terjadi di pulau nias, maupun suku batak yang ada di Sumatera Utara.

7. Cara Mensucikan Jilatan Anjing Komunitas Porbi Kota Padang Panjang

Fenomena *living* hadis tentang penyucian najis anjing bahwasanya masih banyak anggota Komunitas PORBI Padang Panjang yang belum membersihkan

²⁶Mahendra, wawancara Ketua Porbi kota padang panjang, pada tanggal 8 Juli 2017, jam 14.00 Wib.

²⁷*Ibid.*

²⁸Mahendra, wawancara Ketua Porbi kota padang panjang, pada tanggal 8 Juli 2017, jam 14.00

jilatan/najis anjing yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam alquran dan hadis.²⁹

8. Tujuan Memelihara Anjing Bagi Komunitas Peburu Babi Kota Padang Panjang
Tujuan memelihara anjing bagi komunitas peburu babi kota Padang Panjang adalah untuk berburu. Selanjutnya tujuan memelihara anjing untuk berburu juga bermanfaat juga untuk kesehatan bisa menyehatkan badan. Dalam artian kalau anggota buru memiliki sakit ringan, seperti demam ringan, sakit mata dan strok ringan, maka dalam berburu solusi untuk meringankan penyakit. Namanya saja Porbi (persatuan olahraga berburu babi), jadi dalam berburu keringat keluar dan salah satu olahraga menyehatkan badan.

Selain itu memelihara anjing untuk berburu merupakan salah satu kegiatan sosial dan positif yang membantu orang lain, seperti ada anak-anak muda disuatu daerah yang memakai Narkoba dan agen dalam pemasaran atau jual beli narkoba tetapi setelah diberi masukan untuk meninggalkan barang haram tersebut, beliau pun berhenti sebagai pemakai ataupun menjadi agen barang haram tersebut hal itu dikarenakan orang tersebut diberikan solusi atau aktifitas yang lain seperti ikut untuk berburu. Setelah orang tersebut hobi berburu lambat laun ia meninggalkan barang haram yang bisa menghancurkan masa depan. Ketika berburu hal yang biasa diperbincangkan hanya seputar anjing, babi dan rimba tidak ada yang membicarakan orang lain, yang menyebabkan orang yang kecanduan narkoba tadi bisa melupakan masa lalunya dan tidak mengingatnya kembali.

Kemudian tujuan memelihara anjing untuk berburu dilihat dari segi ekonomi bagi para peburu tidak memberikan keuntungan bagi mereka, karena berburu lebih banyak mengeluarkan biaya pribadi, seperti biaya makanan, minuman, keberangkatan, transportasi dan lain-lain. Namun untuk penduduk setempat adanya kegiatan berburu bisa mendatangkan rezeki bagi mereka. Hal ini membawa keberuntungan bagi masyarakat tempat dilaksankannya berburu.³⁰

E. Kesimpulan

Secara umum komunitas peburu babi tidak ada yang mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan memelihara anjing, yang menjadi hobi mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hadis tersebut shahih, hasan dan dhaif. Kalau sudah tahu kualitasnya maka bisa beramal maupun tidak dari hadis tersebut. Komunitas Porbi bukanlah yang tahu atau ahli dalam kajian hadis, Namun jangan dilupakan begitu saja, tapi seharusnya bertanya kepada yang tahu dan ahli, supaya dalam memelihara anjing tidak salah dalam beramal. Anggota peburu pada umumnya mendengar hadis-hadis memelihara anjing melalui halaqah-halaqah tertentu ataupun wirid pengajian

²⁹Am, Anggota Porbi kota Padang Panjang, pada tanggal 8 Juli 2017, jam 14.00 Wib

³⁰Mahendra, wawancara Ketua Porbi kota padang panjang, pada tanggal 8 Juli 2017, jam 14.00

namun juga tidak semua ustad yang menjelaskan secara mendalam tentang tuntutan Rasulullah dalam pemeliharaan anjing.

Ada beberapa hal yang sesuai dengan hadis Nabi. Dalam hal penempatan anjing, hadis telah jelas menyatakan bahwa anjing dilarang untuk dipelihara di dalam rumah, di lapangan komunitas peburu menempatkan anjing peliharaannya di luar rumah oleh komunitas, penulis menilai dalam penempatan anjing perlakuan komunitas sesuai dengan hadis dalam beramal. Kemudian tujuan memelihara anjing, pada umumnya anggota komunitas memelihara anjing untuk berburu.

Sedangkan yang tidak sesuai perilaku komunitas peburu dengan hadis diantaranya dalam hal transaksi jual beli anjing dan penyucian jilatan anjing. Di lapangan komunitas peburu dalam hal transaksi jual beli anjing itu yang dijual itu skill ataupun keahlian anjing tersebut. Padahal dalam hadis sudah menyatakan bahwa jual beli anjing itu dilarang. Walaupun ada hadis yang membolehkan jual beli anjing tersebut riwayat an-Nasa'i namun hadis tersebut dinilai munkar. Kalau dinilai munkar berarti hadis ini lemah. Menurut ulama yang dibayar atau yang diganti dari pemeliharaan anjing itu hanya upah pemeliharaan bukan transaksi jual beli. Kemudian dalam hal penyucian jilatan, pada umumnya anggota komunitas dalam beramal tidak sesuai dengan hadis nabi, sebab cara mereka menyucikan jilatan itu hanya pakai sabun terkadang ada yang tidak bersuci. Sehingga hal ini bertolak belakang terhadap hadis. Jadi hendaknya anggota komunitas mempelajari hadis bagaimana tata cara penyucian najis anjing. diantaranya basuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Kemudian anggota peburu pada umumnya ketika melakukan berburu sering meninggalkan ibadah wajib dan sunnah, di antaranya shalat.

Dari Pengamalan komunitas di atas atas praktik dan tradisi berburu yang dilakukan, anggota peburu perlu juga pemahaman yang mendalam dengan melihat kitab *syarah*, sebab dengan hal ini, akan menambah wawasan terhadap pemahaman dalam pemeliharaan anjing.

F. Daftar Pustaka

- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syi'aib an-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i bi Syarh as-Syauti*. Beirut: Thariq Islam, 1420 H
- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syi'aiban an-Nasa'i, jilid 7
- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syi'aiban an-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i bi Syarh as-Syauti*. Beirut: Thariq Islam, 1420 H. jilid 1
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. 2005. *Syarah fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 12
- Al-Imam Asy-Syaukani. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, jilid 4.
- Imam Asy-Syaukani, terj. Syaikh Faishal bin Abdul Azis al-Mubaraq. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam. jilid 4

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhar.*, Mesir: Amiriah, 1313 H. juz 3

Sahiron Syamsuddin. (2007). *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis*, Yogyakarta: Teras

Saifuddin Zuhri Qudsy. “*Living Hadis Genealogi, Teori dan Aplikasi*”

Sulaiman bin al-Ash’at bin Shidad bin Amr al-Azdi Abu Daud Sijistani, *Sunan Abi Daud*. Naula Kasyur: Muthoba’ah Naula Kasyur, 1305 H. juz 8

Yahya bin Syaraf bin Muribin Hasan bin Hussain bin Muhammad bin Jumu’ah bin Hizam al-Hauraniad-Dimasqiasy-Syafi’I (Imam an-Nawawi), *Shahih Muslim bi Syarhil Nawawi*, (Beirut: Dar al-Hadis, 1415/1994M).

Jurnal:

Dona Kahfi. (2016) “Tradisi Mandi Balimau di Masyarakat Kuntu” dalam *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, Nomor 2

Saifuddin Zuhri Qudsy. (2016). “*Living Hadis Genealogi, Teori dan Aplikasi*” dalam *Jurnal Living Hadis*. Volume 1, Nomor 1. Mei 2016

Wawancara:

Am wawancara Ketua Porbi kota padang panjang.

Feri Nugraha wawancara anggota Porbi kota padang panjang.

Ismail. (2017). peburu yang memiliki pekerjaan ojek dan buruh proyek.

Mahendra.(2017). wawancara Ketua Porbi kota padang panjang.

Murdi. (2017). Anggota *Peburu Kota Padang Panjang*.

